

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam menjalani setiap kehidupannya, manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya sendiri melainkan membutuhkan pertolongan manusia lainnya. Memberikan jasa, hadiah, atau hibah adalah suatu contoh dari beberapa cara yang tersedia untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Hibah adalah sebuah pemberian seseorang kepada pihak lain yang biasanya dilakukan ketika pemberi ataupun penerima hibah itu masih hidup. Dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g mengatakan definisi hibah yaitu “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.¹

Hal ini juga tertuang di dalam sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa jika pihak pemberi hibah menarik kembali hibahnya maka perbuatannya akan disamakan seperti anjing yang menelan kembali sesuatu yang dimuntahkan. Yang ditulis di dalam hadits Riwayat Abu Dawud Nomor 3072, hadits tersebut berbunyi sebagai berikut:

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 370.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ
يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي
الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَيَقْيِي

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zura, telah menceritakan kepada kami Husain Al Mu’allim dari ‘Amru bin Syu’aib dari Thawus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Nabi shallahu’alaihi wasallam, beliau bersabda: Tidak halal bagi seseorang laki-laki yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya kembali, kecuali orang tua mengambil apa yang ia berikan kepada anaknya. Dan pemisalan orang yang memberi sesuatu pemberian kemudian mengambilnya seperti anjing yang makan, maka setelah kenyang ia muntah kemudian menelan muntahannya kembali.”²

Namun adapun dalam islam pengecualian dalam hal pembolehan penarikan pemberian hibah yaitu hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Adapun berdasarkan KUHPerdara pasal 166 hibah didefinisikan suatu perjanjian yang mana seorang penghibah dalam hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak bisa ditarik lagi menyerahkan sesuatu guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu, yang artinya menurut pasal ini hibah tidak dapat diminta kembali dengan sepihak oleh pemberi.³

² “Hadits Sunan Abu Dawud No. 3072”, *hadits.id*, <https://www.hadits.id>, diakses tanggal 20 Februari 2023.

³ R. Subekti Tjitosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradya Par amita, 1999), 250.

Hibah merupakan suatu hal yang sangat berkaitan dengan hukum. Banyak rukun-rukun dan syarat-syarat hibah yang wajib diperhatikan agar pemberian hibah sah demi hukum. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam Peradilan Agama di Indonesia yaitu banyaknya hibah yang dibatalkan oleh Majelis Hakim. Kewenangan Pengadilan Agama dalam membatalkan hibah tertuang dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu pada Pasal 49 yang menerangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Namun di dalam putusan tersebut peneliti menemukan permasalahan yang menarik yaitu adanya sebuah gugatan yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Gugatan tersebut berisi tentang permintaan pembatalan sertifikat hibah atas nama yang bersangkutan atau tergugat II. ⁴Hal ini semestinya menjadi wewenang Badan Pertanahan Nasional bukan wewenang Pengadilan Agama yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Pasal 104 yang berwenang untuk membatalkan hak atas tanah termasuk juga membatalkan sertifikat hibah karena terdapat cacat hukum administrasi atau melaksanakan putusan dari pengadilan yang telah memperoleh

⁴ Ibid., 252.

kekuatan hukum tetap adalah tugas wewenang dari Badan Pertanahan Nasional.

Adapun Duduk perkara dalam pembatalan hibah dalam putusan Nomor 296/Pdt.G/2021 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah berawal dari tanggal 22 Desember 2009 dimana si tergugat I yang merupakan sepasang suami istri telah menghibahkan seluruh hartanya kepada si tergugat II yang merupakan anak pertama dari tergugat I dan menandatangani sebuah akta hibah dengan nomor: 280/2009 tertanggal 22-12-2009 dan nomor: 281/2009 tertanggal 22-12-2009. Hal ini memicu rasa ketidakadilan dari penggugat yang merupakan anak kedua dari tergugat I dikarenakan hibah yang diberikan melampaui batas dari 1/3 harta bendanya dan pada saat pemberian hibah Tergugat II pada saat itu belum dapat dikatakan dewasa karena belum berumur 21 tahun. Hal inilah yang menjadi alasan hakim dalam memutuskan perkara hibah tersebut yang dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian hibah saat itu tidak memenuhi syarat sahnya yang bertentangan dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Namun, dari bunyi pasal tersebut peneliti memiliki pandangan lain ketika Majelis Hakim memilih dasar pertimbangan hukum dengan menggunakan pasal 210 KHI. Peneliti menemukan sebuah kata dari pasal tersebut yang kurang tepat jika disandingkan dengan

permasalahan dari studi putusan di atas. Yaitu sebuah kata “kepada orang lain” yang semestinya menurut peneliti tidak dapat diartikan sebagai anak kandung atau ahli waris. Padahal dalam putusan tersebut membahas mengenai pemberian hibah oleh orang tua kepada anak atau kepada ahli waris.

Dari latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana analisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut sekaligus ingin mengetahui bagaimana kedudukan hukum sertifikat ataupun surat-surat yang sudah di atas namakan Tergugat II setelah Majelis Hakim memutuskan perkara pembatalan hibah tersebut jika ditinjau dari kewenangan Pengadilan Agama.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas maka peneliti memfokuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan sertifikat hibah tersebut ditinjau dari kewenangan Pengadilan Agama?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr?
3. Bagaimana analisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan sertifikat hibah tersebut ditinjau dari kewenangan Pengadilan Agama.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.
3. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, hal ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan menambah, memperdalam, dan memperluas pengetahuan keilmuan bagi kalangan akademika khususnya dalam bidang keilmuan hukum islam dalam pembahasan perkara pembatalan hibah, serta dapat digunakan sebagai bahan bacaan di perpustakaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan bagi peneliti bisa meningkatkan kemampuan kognitif dan intelektual dalam melakukan penelitian terkait bidang hukum islam yaitu mengenai pembatalan hibah.

b. Bagi Institusi dan pembaca

Harapan dari hasil penelitian ini yaitu dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi keilmuan terkhusus untuk

pembaca ataupun untuk dijadikan pedoman kepustakaan pada institusi pendidikan Islam khususnya bagi Fakultas Syariah agar dapat dijadikan bahan acuan penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai kasus pembatalan hibah oleh Majelis Hakim.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu mengenai penelitian tentang pembatalan hibah oleh Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi, Robiah Awaliyah, 2020, “Kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang dalam Memutus Pembatalan Hibah”, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta.

Dengan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah atas harta bersama yang diberikan orang tua kepada anaknya untuk syarat perceraian. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti terdahulu memberikan pendapat pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan waris tersebut terdapat celah, atas pertimbangan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 yang menyebutkan hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anak. Sehingga gugatan pada putusan tersebut dapat dipertimbangkan dan dikabulkan sebagian karena mengingat Penggugat merupakan orang tua.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengangkat perkara mengenai pembatalan hibah oleh majelis hakim dengan mengambil dokumen hukum putusan Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian oleh Awaliyah dengan penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum atau studi putusan yang berbeda, peneliti terdahulu membandingkan putusan hakim tingkat pertama hingga tingkat kasasi sedangkan penelitian ini fokus mengkaji satu putusan tingkat pertama. Dan perbedaan penelitian oleh Awaliyah dengan penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum atau studi putusan yang berbeda, peneliti terdahulu membandingkan putusan hakim tingkat pertama hingga tingkat kasasi sedangkan penelitian ini fokus mengkaji satu putusan tingkat pertama.⁵

2. Skripsi, Khaifatul Yudfia Khoir, 2021, “Analisis Alasan Hakim Pengadilan Agama Gresik Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.GS) Perspektif Kompilasi Hukum Islam”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan kasus. Tujuan jurnal ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim tentang pemutusan perkara pembatalan hibah. Hasil penelitian ini yaitu menyatakan majelis hakim memutus perkara

⁵ Robiah Awaliyah, “Kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang dalam Memutus Pembatalan Hibah” (Skripsi, IIA Jakarta, Jakarta, 2020), 86.

pembatalan hibah tersebut menggunakan beberapa dasar pertimbangan yaitu pasal 210 ayat (1) pasal 212 dan pasal 213 Kompilasi Hukum Islam.

Persamaan yang terlihat dalam skripsi dahulu skripsi ini yaitu mengkaji mengenai perkara hibah yang dibatalkan oleh majelis hakim dengan mengambil dokumen hukum putusan Pengadilan Agama. Sedang perbedaan penelitian Khaifatul Yudfia Khoir dengan penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum studi putusan yang berbeda dan fokus penelitian juga berbeda. Peneliti terdahulu membahas mengenai perkara pembatalan hibah yang dilakukan oleh yang bukan pemberi hibah dan penelitian ini membahas kasus pembatalan hibah yang dilakukan oleh orangtua kepada anaknya.⁶

3. Jurnal, Lalu Moh Faizul Rifqi, 2021, "Analisis Yuridis tentang Putusan Hakim dalam Pembatalan Hibah (Studi Kasus Pengadilan Agama Giri Menang Nomor:539/Pdt.G/2019/PA.GM)", Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan penerima hibah yang masih di bawah umur, penarikan hibah yang

⁶ Khaifatul Yudfia, "Analisis Alasan Hakim Pengadilan Agama Gresik Tentang Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 851/Pdt.G/2020/PA.GS) Perspektif Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021), 90.

dilakukan oleh seseorang yang bukan pemberinya dan perspektif Hukum Kompilasi Islam mengenai pembatalan hibah tersebut. Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan kebolehan penarikan hibah tersebut karena penerima belum cukup umur dan harus diwakilkan oleh yang berhak mewakilinya dan hal itu tertuang dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam.

Persamaan jurnal oleh Lalu Moh Faizul Rifqi dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan hibah dalam satu putusan di tingkat pertama. Adapun perbedaan yang terlihat adalah penelitian dahulu hanya membahas mengenai alasan dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Jika penelitian ini membahas mengenai analisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dan juga membahas tentang kedudukan sertifikat hibah jika ditinjau dari kewenangan Peradilan Agama.⁷

4. Skripsi, Devi Lailatul Wahyuni, 2018, “Kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Memutus Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011 Pengadilan Agama Kota Malang Perspektif UU Nomor 50 Tahun 2009)”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

⁷ Lalu M. Faizul, ”Analisis Yuridis tentang Putusan Hakim dalam Pembatalan Hibah (Studi Kasus Pengadilan Agama Giri Menang Nomor:539/Pdt.G/2019/PA.GM)”, *Jurnal Ilmiah*, 2 (2021), 21.

Dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian kasus dan undang-undang dan jenis penelitian kepustakaan. Tujuan skripsi ini untuk mengetahui alasan Majelis Hakim dalam menolak pembatalan hibah dan untuk menganalisis kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus pembatalan hibah ditinjau dari UU No 50 tahun 2009. Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa memang benar pembatalan hibah termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Namun dalam kasus tersebut ada beberapa alasan yang menyebabkan hakim menolak kasus tersebut.

Persamaan skripsi Devi Lailatul dengan skripsi ini yaitu membahas tentang pembatalan hibah ditinjau dari kewenangan Pengadilan Agama. Perbedaannya yaitu jika skripsi dahulu membahas mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menolak perkara hibah, jika skripsi ini akan membahas mengenai kedudukan sertifikat hibah ditinjau dari kewenangan Pengadilan Agama.⁸

F. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan dan konsep atau variable peneliti yang ada di dalam judul penelitian. Berikut definisi istilah dari judul penelitian ini:

⁸ Devi Lailatul, "Kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang Dalam Memutus Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011 Pengadilan Agama Kota Malang Perspektif UU Nomor 50 Tahun 2009)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018), 115.

1. Analisis Yuridis yaitu serangkaian perilaku untuk mengamati, mendeskripsikan, dan menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai dasar atau standar yang berguna untuk menarik suatu kesimpulan terhadap objek yang akan di analisis tersebut terhadap hukum. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis dapat diartikan yaitu sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang telah peneliti lakukan.⁹
2. Hibah dalam Islam adalah kepemilikan sesuatu benda yang didapatkan melalui transaksi tanpa adanya imbalan yang sudah diketahui dengan jelas ketika yang memberikan hibah masih hidup. Sedangkan berdasarkan KUHPerdara yang tertuang dalam pasal 1666 hibah merupakan suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹⁰

⁹ Salim Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 144.

¹⁰ Subehan Khalik, "Hibah dalam Perspektif Sunnah Nabi", *Jurnal Al-Qadai*, 2 (2017), 9.